

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian dapat kami selesaikan.

Gagasan untuk menyusun naskah akademik ini muncul dari Pihak DPRD Kabupaten Maros yang memberikan kepercayaan kepada Yayasan Maupe Maros untuk menyusun Naskah Akademik ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial guna terwujudnya suasana yang kondusif menuju tercapainya kesejahteraan dan ketentraman hidup bermasyarakat dengan adanya kelembagaan pengelola air pertanian yang baik dan berkelanjutan.

Dengan tersususnya naskah akademik, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengambil keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros bersama DPRD Maros dalam upaya mengajak dan melakukan pembinaan pada individu, maupun kelompok masyarakat untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan sumberdaya air pertanian secara baik dan berkelanjutan.

Kami menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat kami harapkan, guna penyempurnaan naskah akademik ini.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik sebagai Draf awal dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kelembagaan pengelolaan sumberdaya air pertanian Kabupaten Maros, semoga bermanfaat dan menjadi acuan untuk penyusunan Peraturan Daerah..

Maros, ... Nopember 2022
Tim Penyusun
Yayasan Maupe Maros

Ttd

Hj. Agusnawati S.Tp, M.Hum

NASKAH AKADEMIK RANPERDA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR PERTANIAN KABUPATEN MAROS

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) telah tercantum perihal pentingnya pengelolaan air oleh Negara. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD NKRI 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, sehingga secara filosofis pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan pengelolaan air yang tepat, efektif dan efisien demi kemanfaatan dan kesejahteraan warganya.

Pengelolaan air bagi warga dalam lingkup tugas-tugas pemerintahan dalam sebuah Negara meliputi berbagai urusan. Salah satu di antaranya adalah urusan air pertanian yang sejak dulu di Indonesia sudah diserahkan kepada daerah otonom. Pada prinsipnya urusan air pertanian merupakan urusan pangkal dalam pembentukan beberapa daerah otonom di Indonesia sejak berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka upaya peningkatan produksi pertanian, air menjadi salah satu faktor penentu terhadap proses pencapaian kualitas dan kuantitas tanaman khususnya padi. Salah satu program yang dilaksanakan yaitu pengembangan dan pengelolaan air pertanian termasuk lembaga yang mengelola air pertanian tersebut.. Pengelolaan air pertanian mulai dari air irigasi, air tanah dalam, air hujan dan sumber air penampungan, memerlukan sebuah kelembagaan yang mengatur, memanfaatkan dan mendistribusikan air tersebut sehingga masyarakat dapat merasakan pemanfaatannya secara adil, baik dan merata sehingga konflik sosial tidak terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berlaku maka pengelolaan sektor pertanian menjadi urusan kewenangan pemerintah Kab/Kota, termasuk dalam pengurusan pengelolaan air pertanian sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh petani dalam meningkatkan produksi hasil pertanian. Urusan pengaturan air pertanian termasuk dalam lembaga yang mengelola air pertanian tersebut harus dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan dan tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya.

Kabupaten Maros sebagai salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang menjadi lumbung beras di Sulawesi Selatan sangat memerlukan dan membutuhkan ketersediaan sumberdaya air pertanian untuk menyuplai kebutuhan lahan pertanian. Ketersediaan sumber daya air dan lahan pertanian potensial di kabupaten Maros semakin terbatas dan dari tahun ketahun semakin menurun dan masih menimbulkan berbagai persoalan. Sementara kebutuhan akan air untuk berbagai kepentingan terus meningkat, menyebabkan permintaan terhadap air semakin kompetitif baik untuk kebutuhan air minum, kebutuhan air bagi pihak swasta, dan kebutuhan air untuk rumah tangga.

Dengan semakin tingginya kebutuhan air tersebut menyebabkan semakin tinggi juga peluang terjadinya konflik sosial dimasyarakat khususnya pada saat musim tanam. Selain itu persoalan sumberdaya air terjadi akibat pandangan bahwa air pertanian adalah barang publik (*public goods*) yang menyebabkan masyarakat setempat cenderung kurang efisien dalam menggunakan air. Secara Ekonomi, ketidakjelasan tentang hak-hak (*water rights*) dan kewajiban dalam pemanfaatan air, menyebabkan organisasi/asosiasi pemakai air kurang efektif, sehingga mekanisme kelembagaan dalam alokasi sumber daya air tidak berfungsi, yang pada gilirannya akan menimbulkan inefisiensi penggunaan air serta berpotensi konflik kepentingan dalam pengalokasian air.

Pengelolaan sumberdaya air pertanian ini juga harus ditunjang dengan kesiapan kelembagaan yang mengelola air tersebut, sehingga pendistribusiannya kepada petani akan dilakukan secara baik, adil dan merata. Selama ini kelembagaan yang mengatur air pertanian tersebut belum dikelola dengan baik oleh lembaga tertentu khususnya air hujan, air

tanah dalam dan sumber air penampungan lainnya sehingga konflik pemanfaatan air masih sering terjadi. Pemanfaatan air hanya banyak diatur pada air irigasi sementara air pertanian lainnya belum diatur secara jelas pemerintah dan masyarakat. Konflik pemanfaatan dan pendistribusian air pertanian banyak terjadi ditengah masyarakat khususnya pada saat musim tanam dan berlangsung secara terus tanpa adanya penyelesaian secara konkrit. Diharapkan dengan adanya lembaga yang mengelola air dan mengatur pendistribusian air pertanian tersebut, maka konflik sosial ini akan dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat.

Permasalahan normatif lebih disebabkan karena belum ada dasar atau pengaturan yuridis formil terhadap subjek dan objek hukum terkait kelembagaan pengelola air pertanian yang sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Maros. Akibatnya, permasalahan yang menyangkut pengalokasian sumber daya air pertanian untuk berbagai kepentingan semakin kompleks dan menuntut adanya langkah-langkah antisipatif dan strategis. Di sisi lain, apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap prosedur penyelenggaraan dan pemanfaatan air pertanian serta penerapan sanksi hukumnya sulit diwujudkan. Oleh karena itu, kebutuhan akan adanya Rancangan Peraturan Daerah dalam mengatur kelembagaan pengelola air menjadi suatu keharusan.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum kelembagaan pengelola air pertanian, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maros bersama DPRD Kabupaten Maros perlu menyusun dan menetapkan peraturan daerah tentang Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian di Kabupaten Maros. Melalui penyusunan peraturan daerah dalam bentuk rancangan ini, diharapkan menjadi payung hukum dalam mengatur pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian sumberdaya air pertanian di Kabupaten Maros. Namun demikian tentunya dibutuhkan kajian mendalam dan terarah terkait rancangan peraturan daerah tersebut yang kemudian dituangkan dalam Naskah Akademik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Maros sekitar (27 %) dimana kontribusi yang tertinggi dari sektor lainnya dalam PDRB Maros, dan sekitar 87,4 % kontribusi tersebut adalah hasil lahan persawahan (BPS 2020). Dengan tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, diharapkan pemerintah harus memberikan perhatian yang besar terhadap sektor pertanian khususnya pada lahan persawahan, termasuk pada pemenuhan kebutuhan air pertanian
2. Ketersediaan sumber daya air dan lahan pertanian potensial semakin terbatas dan dari tahun ketahun semakin menurun. Sementara kebutuhan akan air pertanian untuk berbagai kepentingan pertanian terus meningkat, menyebabkan permintaan terhadap air semakin kompetitif.
3. Konflik sosial ekonomi masyarakat (petani) dalam pemanfaatan sumberdaya air pertanian dapat memicu konflik baik antar sektor ekonomi maupun antar pengguna dalam pemenuhan kebutuhan air pertanian .
3. Proses Masa Tanam yang saat ini beberapa daerah di Kabupaten maros melakukan penanaman 3 kali tanam menjadi suatu keharusan yang perlu penyiapan sumberdaya air secara terintegrasi dan berkelanjutan sehingga konflik sosial antar petani akibat kebutuhan air pertanian, dapat teratasi ditengah-tengah masyarakat.
4. Kelembagaan pengelola air yang terdapat dalam PP nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi, belum mengatur secara tegas fungsi dan kewenangan pengaturan sumberdaya air khususnya air tanah dalam, air hujan dan sumber penampungan air lainnya, sehingga pemanfaatannya belum diatur secara baik, adil merata dan berkelanjutan.
5. Pengaturan air pada wilayah danau, waduk, checkdam, dan kolam-kolam penampungan air lainnya belum diatur secara jelas lembaga yang mengelola air tersebut, sehingga pemanfaatan air tersebut belum dimanfaatkan dengan baik serta masih sering menimbulkan konflik antar masyarakat.
6. Kelembagaan yang mengurus irigasi seperti Komisi irigasi, GP3A dan P3A masih belum optimal dalam melaksanakan tugasnya dalam pengembangan dan pengelolaan air pertanian. Kelembagaan dan

perangkat kebijakan tersebut Harus berfungsi secara efektif dalam upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan air pertanian.

7. Selain itu kewenangan pengaturan air dan pengelolaan air pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten (dibawah 1000 Ha) belum jelas diatur sehingga terjadilah pencurian air yang banyak dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat ataupun petani
8. Pengrusakan sumber-sumber air pertanian seperti pintu air irigasi, waduk, danau, chec dam, dan air bawah tanah sering dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat maupun petani tanpa ada sanksi
9. Ketimpangan produktivitas padi sangat beragam antara bagian hulu dan hilir akibat pendistribusian dan pemanfaatan sumberdaya air pertanian masih belum optimal dilakukan.
10. Konflik yang sering terjadi dimasyarakat baik antar Petani, petani dengan pihak swasta, dan Petani dengan masyarakat umum terkait pemanfaatan air pertanian khususnya pada saat musim tanam akan tetap terjadi. Konflik ini berlangsung dari tahun ketahun, dan belum ada penyelesaian secara yuridis dan formil dalam menyelesaikan konflik tersebut.
11. Adanya beberapa sumber air ditingkat Desa seperti irigasi Desa, waduk, embung, danau belum diatur secara baik oleh kelembagaan pengelola air, sehingga pemanfaatan air belum optimal sehingga konflik pemanfaatan air dimasyarakat masih terus terjadi.
12. belum jelasnya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan pengrusakan terhadap sumber air pertanian seperti jaringan irigasi, pintu air, yang menyebabkan terganggunya pendistribusian air yang tidak merata dimasyarakat. Sanksi yang diberikan belum diatur terkait sanksi administrasi, sanksi Pidana maupun sanksi sosial bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut.
13. Kewenangan Pemberian sanksi oleh lembaga pengelola air juga perlu diatur secara detail dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang memanfaatkan air untuk Pertanian.
14. Pihak-pihak yang terlibat dan berpartisipasi dalam pengelolaan lembaga pengelola air belum diatur secara jelas.
15. Pengaturan terhadap iuran pemanfaatan air pertanian belum dilakukan dengan baik lembaga Pengelola air (Komisi irigasi P3A, GP3A, dan lembaga lainnya) untuk memanfaatkan air secara adil dan merata, termasuk peruntukan iuran tersebut belum diatur secara jelas.

16. Proses pengaturan iuran diarahkan untuk melakukan pemeliharaan sumber air yang dilakukan oleh lembaga Pengelola Air seperti Pintu air jaringan tersier, kolam-kolam penampungan air.
17. Dukungan pembiayaan dan fasilitasi pemerintah terhadap lembaga pengelola air perlu diatur secara jelas.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian
- 2) Untuk merumuskan alasan yuridis perlunya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian di Kabupaten Maros
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian di Kabupaten Maros.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian di Kabupaten Maros

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian di Kabupaten Maros

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah “mengelaborasi metode yuridis normatif dan yuridis empiris dalam suatu bentuk metode dengan memisahkan secara tegas hal mana yang menggunakan metode yuridis normatif, dan hal mana yang menggunakan metode yuridis empiris. Adapun metode tersebut sebagai berikut :

1. Metode Yuridis Normatif

Penyusunan Rancangan Peraturan daerah ini melalui penyusunan Naskah akademik yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian dengan tipe yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penyusunan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang tidak terimplementatifnya kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian di Kabupaten Maros

Dalam metode yuridis normatif ini maka pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang kondusif dan relevan terhadap kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian, sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep terkait dengan penyelesaian permasalahan terkait dengan pemangaatan, pengelolaan dan pendistribusian air pertanian kepada masyarakat dan petani di Kabupaten Maros

2. Metode Yuridis Empiris

1) Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan Penelitian untuk pembuatan Ranperda ini berlokasi pada wilayah hukum Kabupaten Maros

2) Jenis dan Sumber Data

- Data primer yakni data yang diperoleh dari instansi/ pihak terkait dan/atau pengamatan langsung di lapangan mengenai kondisi fisik air pertanian, kelembagaan yang sudah ada dalam mengelola air pertanian, dan dan pendistribusian air pertanian kepada Petani.
- Data sekunder yakni data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti kondisi air pertanian, sumber-sumber air pertanian, data ketersediaan air, data bangunan fisik sumber air pertanian, dan konsultasi dengan berbagai pihak.

3) Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut akan diolah atau di analisis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu menyempurnakan jawaban responden yang kurang jelas.
- b. *Koding* yakni mengklasifikasi jawaban responden dengan cara memberikan kode tertentu pada jawaban dimaksud sesuai dengan kebutuhan analisis, sehingga akan mempermudah kegiatan analisis.
- c. Tabulasi yaitu penyusunan data-data yang telah dihasilkan dalam bentuk tabel

Data yang telah diolah kemudian akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* untuk memberikan jalan keluar atau saran untuk menjawab permasalahan mengenai kelembagaan pengelola air di Kabupaten Maros.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian teoretis

1. Sumberdaya Air Pertanian

Sumberdaya air pertanian adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah. Air dalam pengertian ini termasuk air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat. Sedangkan sumberdaya air adalah air dan semua potensi yang terdapat pada air, sumber air, termasuk sarana dan prasarana pengairan yang dapat dimanfaatkan, namun tidak termasuk kekayaan hewani yang ada di dalamnya

Menurut beberapa teori menyatakan bahwa sumberdaya air pertanian adalah segala sumber air yang digunakan untuk kebutuhan pertanian yang berhubungan dengan perencanaan dan pengelolaan dan pendistribusian air ke bidang-bidang tanah pertanian secara teratur, serta membuang air kelebihan yang tidak diperlukan lagi. Sebagai suatu ilmu pengetahuan dibidang pemanfaatan air pertanian, maka hal yang dilakukan adalah metode-metode dan usaha yang berhubungan dengan pengambilan air dari bermacam-macam sumber, menampungnya dalam suatu waduk atau menaikkan elevasi permukaannya, dengan menyalurkan serta membagi-bagikannya ke bidang-bidang tanah yang akan diolah, tapi juga mencakup masalah-masalah seperti pengendalian banjir pemanfaatan air yang tidak merata, serta pemeliharaan dan pengamanan sumber air untuk keperluan pertanian.

Dapat diketahui bahwa hampir semua daerah yang terdapat usaha-usaha pertanian atau perkebunan memerlukan air untuk mendukung produktivitas hasil pertanian yang dilakukan. Sumber-sumber air pertanian biasanya diperlukan pada daerah-daerah pertanian dimana terdapat satu atau kombinasi untuk memenuhi kebutuhan tanaman akan air. Meskipun hujan cukup dan sumber air tersedia namun kenyataannya bahwa pendistribusian air belum secara baik terdistribusi sepanjang tahun; dan terdapat keperluan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang dapat dicapai melalui pemenuhan kebutuhan air pertanian yang dapat dinilai layak dilaksanakan baik ditinjau dari segi teknis, ekonomis maupun sosial.

Pada umumnya kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan pertanian dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung diantaranya yaitu:

- a. membasahi tanah agar menjadi lunak dan mudah diolah sehingga zat-zat makanan dalam tanah yang diperlukan tanaman dapat larut dan mudah diserap oleh akar tanaman;
- b. mencukupi lengas lapang dari tanah agar tetap dalam presentase yang diperlukan tanaman untuk tumbuh terutama pada musim kering;
- c. merabuk atau menambah kesuburan tanah;
- d. mengatur suhu tanah dan memberantas hama; dan
- e. mempertinggi muka air tanah kolmatase, yaitu peninggian muka tanah dengan mengendapkan lumpur dari air irigasi sehingga dengan demikian diperoleh suatu lapisan permukaan tanah yang subur.

Sumber air pertanian berupa Air permukaan dan air tanah dalam merupakan sumber air utama yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Namun demikian saat ini sebagian besar kebutuhan masih mengandalkan dari sumber air permukaan oleh karena itu, sumber air permukaan perlu dikelola dengan baik sehingga mampu memberikan manfaat bagi pengembangan sektor pertanian.

Kebutuhan akan sumber daya air pertanian cenderung meningkat akibat semakin tingginya kebutuhan air pada lahan pertanian, intensitas tanam yang semakin meningkat khususnya pada lahan air irigasi, dan peningkatan produksi hasil pertanian sehingga kompetisi dalam pemanfaatannya air pertanian juga semakin tajam baik antara sektor pertanian dengan sektor non-pertanian maupun antar pengguna dalam sektor pertanian itu sendiri.

Dalam kegiatan budidaya pertanian baik dalam pengembangan pangan, hortikultura, tanaman semusim, maupun tanaman jangka panjang, maka ketersediaan air pertanian merupakan faktor yang sangat strategis. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air pertanian yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun waktunya, maka dapat dipastikan kegiatan budidaya tersebut akan berjalan dengan

tidak optimal. Selain itu yang paling penting adalah manusia sangat membutuhkan air untuk memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pengembangan sumber-sumber air. Pertanian dimasa akan datang termasuk mengatur penditriusian air pertanian tersebut supaya dapat digunakan dengan baik, adil dan merata. Untuk itu diperlukan pengelolaan air pertanian agar air yang tersedia mampu digunakan seefektif dan seefisien mungkin agar mampu memenuhi kebutuhan pertanian dan kebutuhan peningkatan produksi hasil pertanian dimasa akan datang.

2. Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian

Pada prinsipnya kelembagaan mengandung makna aturan main yang dianut oleh masyarakat atau anggota yang dipedomani oleh seluruh anggota masyarakat atau anggota organisasi dalam melakukan transaksi. Kelembagaan secara evolusi tumbuh dari masyarakat atau memang sengaja dibentuk. Namun pada hakikatnya bentuk kelembagaan mengatur tiga hal esensial, yaitu: penguasaan, pemanfaatan, dan transfer teknologi. Bekerjanya suatu institusi atau lembaga sangat bergantung kepada bagaimana institusi itu mengatur hal-hal tersebut.

Lembaga-lembaga tradisional pengelola air khususnya air irigasi yang sampai saat ini masih bertahan membuktikan betapa pentingnya organisasi dalam pengelolaan air tersebut. Namun lembaga pengelola non irigasi seperti air tanah dalam, danau, waduk, maupun pemanfaatan air hujan belum diatur dengan baik. Menurut Direktorat Jendral Pengairan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2006) menyatakan bahwa organisasi pengelola air bukan sekedar organisasi untuk kegiatan teknis semata, namun lebih dari itu merupakan suatu lembaga sosial, bahkan di pedesaan indonesia kandungan kaidah-kaidah yang telah disepakati lebih sarat dari pada sarana fisiknya. Berbagai pengaturan kelembagaan pengelola air yang berorientasi pada upaya generalisasi kebijakan, tanpa memperhatikan norma-norma setempat seringkali menghadapi hambatan. Karena itu, dalam sistem kemasyarakatan majemuk seperti yang ada di indonesia, pertimbangan kekhasan masing-masing masyarakat atau wilayah seyogyanya harus

mendapat pertimbangan, dengan memperhatikan kondisi masyarakat setempat dan kearian lokal yang berlaku dimasyarakat tersebut

Menurut **Indarto (2011)**, bahwa keberhasilan pengelolaan air sangat tergantung kepada pengelolaan/manajemen di tingkat distribusi dan tingkat sumber air (alokasi). Dengan demikian kelembagaan yang perlu mendapat perhatian adalah kelembagaan pengelola ditingkat Kabupaten dan ditingkat Desa. Lembaga Pengaturan Air dan Institusi lokal petani pemakai air (P3A) merupakan hal yang penting harus ada dalam mengatur pemaanaan dan pendistribusian air sampai ketinggian petani. Hal ini mengisyaratkan bahwa institusi lokal petani perlu diberi kesempatan untuk mengelola sumber daya air yang tidak hanya terbatas pada tingkat usaha tani, namun melibatkan secara luas ditingkat distribusi danalokasi.

Adapun jika dianalisa berdasarkan Permen PUPR 30/2015 bahwa kelembagaan pengelolaan air khususnya air irigasi meliputi:

1) Instansi Pemerintah yang membidangi air irigasi.

Instansi pemerintah yang membidangi air irigasi di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah Dinas Pekerjaan Umum, atau Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Disamping itu terdapat juga Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi seperti Dinas Pertanian, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, dan lain-lain. Terkait dengan tugas dan wewenang, Pemerintah Pusat diberi tugas dan wewenang untuk mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat primer dan sekunder pada irigasi lintas Provinsi, lintas negara, irigasi strategis, dan irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha. Terhadap Pemerintah Provinsi mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat primer dan sekunder pada irigasi lintas Kabupaten/Kota, dan irigasi yang luasnya 1000 sampai dengan 3000 ha.. Sementara itu untuk Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan dan mengelola irigasi di tingkat primer dan sekunder pada wilayah irigasi Kabupaten/Kota, dan irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.

2) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A)

P3A adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan sumberdaya air pertanian yang terdiri dari air dari jaringan irigasi

termasuk irigasi pompa, air tanah dalam, waduk, danau, tempat-tempat penampungan air, maupun air hujan, yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air pertanian, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air untuk kebutuhan pertanian. P3A/GP3A/IP3A merupakan kelembagaan petani untuk irigasi yang keberadaannya secara formal telah ada sejak dimulainya pembangunan pertanian/keirigasian Dalam Permen PUPR 30/2015, kelembagaan P3A/Gabungan P3A (GP3A)/Induk P3A(IP3A). di samping bertanggung jawab dalam pengelolaan irigasi di jaringan tersier diharapkan juga dapat mengurus air non irigasi, dimana P3A/GP3A/IP3A juga memiliki peran dengan berpartisipasi aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi baik di saluran primer maupun di saluran sekunder dan juga air non irigasi. Untuk mampu berperan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka dalam penguatan kelembagaan di samping diarahkan kepada kemampuan di bidang fisik pengelolaan air, juga harus diarahkan dalam kemampuan ekonominya.

Dalam pengelolaan sumberdaya air pertanian maka diharapkan kelembagaan pengelola sumberdaya air pertanian ditingkat petani adalah :

- a. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang selanjutnya disingkat P3A atau sebutan lainnya adalah kelembagaan pengelolaan air pertanian yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu Daerah pelayanan wilayah Irigasi dan non irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air, gabungan perkumpulan petani pemakai air, dan induk perkumpulan petani pemakai air, atau nama lain dengan maksud yang sama.
- b. Perkumpulan petani pemakai air (P3A) adalah kelembagaan pengelolaan irigasi dan non irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal.
- c. p
c. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan yang dapat

dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa P3A yang berada di Daerah layanan irigasi/blok sekunder dan satu wilayah sumber air non irigasi (waduk, danau, dll)

- d. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa GP3A yang berada pada satu Daerah Irigasi Primer dan satu wilayah sumber air non irigasi (waduk, danau, dll)

Selain itu, juga terdapat kelembagaan pemakai air ditingkat masyarakat hukum adat yang memiliki fungsi hampir sama dengan lembaga pengelolaan air lainnya seperti P3A/GP3A/IP3A. Untuk lebih jelasnya tentang Lembaga Lokal hukum adat Pengelola air adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosial agraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai kelompok/organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani atau kelembagaan sejenis lainnya.

Untuk mampu berperan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka dalam penguatan kelembagaan di samping diarahkan kepada kemampuan di bidang fisik pengelolaan air, juga harus diarahkan dalam kemampuan ekonominya. Selain itu pemerintah harus dapat memfasilitasi lembaga pengelola air tersebut baik berupa dukungan anggaran, sarana, maupun regulasi dalam mempercepat tugas-tugas pelayanan pengelolaan dan pendistribusian air ditingkat petani. Dengan penyesuaian kelembagaan pada bidang ekonomi berbasis air ini, maka kelembagaan petani mempunyai tiga fungsi yaitu: *pertama*, memfasilitasi dan menyokong anggota untuk menjalankan usaha-usaha ekonomi berbasis air, baik dengan mengatur Operasi Pemeliharaan (OP) irigasi dan non irigasi supaya efektif dan efisien maupun dalam menjalankan usaha ekonomi itu sendiri; *kedua*, menghasilkan pendapatan bagi P3A itu sendiri sehingga mereka mampu melaksanakan tugas pengelolaan air untuk pertanian secara lebih efektif dan efisien; dan *ketiga*, mempromosikan usaha-usaha ekonomi yang cocok dengan lingkungan dimana sistem tersebut beroperasi. *Keempat*, memperjelas masing-masing kewenangan yang dimiliki terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya air pertanian yang dilakukan oleh P3A.. Dengan memberdayakan kemampuan ekonomi P3A ini, maka manfaat yang

didapat dari organisasi P3A/GP3A/IP3A sebagai unit ekonomi adalah:

1. mengumpulkan sumber daya mereka untuk mencapai skala ekonomi usaha yang layak dalam menjalankan bisnis berbasis air;
2. memfasilitasi akses anggota dalam memperoleh dukungan pelayanan dengan cara yang aktif dan efisien;
3. mengurangi resiko dieksploitasi oleh pihak lain sehubungan dengan suatu kesempatan bisnis tertentu.

Secara keseluruhan penguatan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A yang telah dilaksanakan oleh beberapa program diarahkan kepada pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang teknik pemanfaatan dan pendistribusian air irigas dan non irigasi pertanian, kemampuan ekonomi, dan kemampuan dalam bidang organisasi.

3. Komisi Irigasi Atau Komisi Pengelola Semberdaya Air Pertanian

Komisi Irigasi atau komisi pengelola SDA pertanian adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah daerah sebagai wadah koordinasi antar berbagai pihak terkait dengan pengembangan dan pengelolaan air irigasi dan non irigasi yang dibentuk secara partisipatif. Komisi Irigasi atau Komisi Pengelola SDA mempunyai fungsi membantu Pemerintah dalam meningkatkan kinerja pengembangan dan pengelolaan air irigasi dan non irigasi. Dalam lingkup daerah Kabupaten/Kota tugas Komisi Irigasi atau komisi Pengelola SDA Pertanian adalah membantu Bupati/Walikota dalam hal:

- a. Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi pemanfaatan air irigasi dan air non irigasi;
- b. Merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dan non irigasi dalam satu Kabupaten/Kota;
- c. Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan air non irigasi;
- d. Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi dan non irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- e. Mengatur Pendistribusian air irigasi dan non irigasi untuk kebutuhan lahan pertanian pada wilayah dibawah 1000 ha
- f. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat terkait pemanfaatan air irigasi dan non irigasi

yang menjadi kewenangan Propinsi (diatas 1000 Ha)

- g. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan air irigasi dan non irigasi;
- h. Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan air irigasi dan non irigasi .

Keanggotaan Komisi Irigasi atau komisi Pengelola SDA Pertanian Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota yang terdiri dari wakil Pemerintah Kabupaten/Kota (OPD Terkait) dan wakil non Pemerintah yang meliputi wakil P3A/GP3A/IP3A, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dan non irigasi, dan wakil masyarakat yang jumlahnya antara 9 a/d 11 orang dengan prinsip keanggotaan proporsional dan memperhatikan aspek keterwakilan..

Keberadaan Komisi Irigasi atau komisi Pengelola SDA Pertanian sangat beragam, ada yang sudah dibentuk tapi belum aktif, ada juga yang memang belum dibentuk sama sekali. Konflik pembagian air, penyediaan air, tumpang tindih program antar instansi terkait menunjukkan bahwa Komisi Irigasi atau komisi Pengelola SDA Pertanian mutlak diperlukan dan keberadaannya harus segera terealisasi. Instansi pemerintah yang terkait dengan Komisi Irigasi atau komisi Pengelola SDA Pertanian sebagian besar belum menyadari pentingnya lembaga tersebut, karena mereka sudah merasa memiliki lembaga koordinasi antar OPD semacam Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Musrenbang, Rakorbang, dan lain- lain. Padahal Komisi Irigasi atau komisi Pengelola SDA Pertanian ini merupakan lembaga koordinasi yang anggotanya meliputi instansi non pemerintah dan instansi non pemerintah. Selain itu, secara khusus lembaga ini merupakan wadah koordinasi antara *stakeholders* di bidang irigasi, yang akan menata pengelolaan irigasi dan air non irigasi untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan penggunaan air irigasi dan non irigasi baik itu antara pengguna hulu hilir, antara sektor, maupun antara wilayah administrasi.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Dalam Ketentuan Umum UU 23/2014 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan menurut pasal 15 huruf h UU No 17 tahun 2019 tentang Sumberdaya air, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian, kegiatan bukan usaha, dan atau bukan usaha pada sungai pada satu wilayah kabupaten/Kota. Penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, harus mengacu pada kebijakan pengelolaan sumberdaya air yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi.

Menurut **Bagir Manan dkk** (2001), pembagian kekuasaan dalam negara yang berbentuk Kesatuan, seperti Indonesia, dasarnya adalah seluruh kekuasaan dalam negara berada di tangan Pemerintah Pusat. Walaupun demikian hal itu tidak berarti bahwa seluruh kekuasaan berada di tangan Pemerintah Pusat, karena ada kemungkinan mengadakan dekonsentrasi dan desentralisasi kekuasaan ke daerah lain dan hal ini tidak diatur dalam konstitusi..

Secara yuridis formal, landasan hukum dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah Pasal 18 UUD NRI 1945 serta UU No 23 tahun 2014 yang mengamanatkan beberapa hal yaitu:

- a. Bahwa negara Republik Indonesia terdiri atas daerah Provinsi, daerah Provinsi terdiri atas daerah Kabupaten dan Kota yang mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang;
- b. Pemerintah Daerah tersebut baik propinsi maupun kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- c. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

UU 23/2014 mengartikan Pemerintah Daerah sebagai Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam pelaksanaan Otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni:

a. Asas Desentralisasi

Istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, “*de*” berarti lepas dan “*centrum*” artinya pusat. Desentralisasi merupakan lawan kata dari sentralisasi, sebab kata “*de*” mengandung maksud untuk menolak kata sebelumnya. Berdasarkan asal perkataannya tersebut, arti desentralisasi adalah melepaskan dari pusat.⁵ **Ateng Syafrudin** (2001) berpendapat bahwa desentralisasi berarti pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh Pemerintah Pusat pada badan-badan otonom (swatantra) yang berada di daerah-daerah. Dalam suatu Negara Kesatuan dengan asas desentralisasi, terdapat daerah-daerah yang Pemerintah Daerahnya diberi wewenang mengatur rumah tangga daerahnya, yang disebut “swatantra” atau otonomi” Secara teoritik, desentralisasi berpangkal dari teori pemisahan atau pembagian kekuasaan. Dalam Pasal 1 angka 8 UU 23/2014, desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Otonomi Daerah.

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan Pemerintah baik dipusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan Pemerintah Pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak Pemerintah Pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Menurut **Muslimin (2006)**, pentingnya desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang kompleks dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenitas dan kekhususan daerah yang melingkunginya seperti budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh Pemerintah Pusat merupakan hal yang tidak mungkin akibat keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah pada hampir semua aspek. Namun sebaliknya adalah hal yang tidak realistis jika semua didesentralisasikan kepada daerah dengan alasan cerminan dari prinsip demokrasi, oleh karenanya pengawasan dan pengendalian pusat kepada daerah sebagai

cerminan dari sentralisasi tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan atau bahkan memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri.

Pada dasarnya tugas pemerintahan semakin banyak yang didesentralisasikan kepada daerah secara berangsur-angsur sesuai dengan peningkatan kemampuan dalam pembangunan daerahnya, diantaranya adalah kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola sistem irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Inti dari desentralisasi Pemerintahan Daerah berdasarkan amanat dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 adalah setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kata “mengatur” dan “mengurus” merupakan dua kata yang memiliki fungsi berbeda terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fungsi kata mengurus ditujukan kepada badan eksekutif daerah yaitu Kepala Daerah dan perangkat daerah otonom sesuai dengan hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang. Kepala daerah merupakan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk khususnya pada Peraturan Daerah. Kepala Daerah berwenang menetapkan Peraturan Daerah dan/atau menetapkan Keputusan Kepala Daerah. Terhadap fungsi mengatur ditujukan kepada badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membuat Peraturan Daerah yang berlaku dalam lintas daerah masing-masing. Menurut Koesoemahatinadja (2007), Pentingnya pelaksanaan desentralisasi dapat dilihat dalam beberapa aspek, yaitu sebagai berikut

- a. **dari aspek politik**, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukkan kekuasaan pada satu pihak yang akhirnya dapat menimbulkan tirani;
- b. **dari aspek demokrasi**, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi;
- c. **dari aspek teknis organisatoris**, desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien;
- d. **dari aspek kultural**, merupakan pula sebab diselenggarakannya desentralisasi. Kekhususan pada suatu daerah seperti corak

geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarah, mengharuskan diadakannya penguasa setempat guna memperhatikan semua itu;

- e. **dari aspek kepentingan pembangunan ekonomi**, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dianggap sebagai suatu instansi yang dapat membantu pembangunan itu.

Bagir Manan (2002), mengemukakan dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, tujuan desentralisasi adalah antara lain: “meringankan beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi, berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Dengan demikian, pusat lebih terfokus pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan. Pusat tidak perlu mempunyai aparat seperti di daerah. Akan tetapi tidak berarti dalam lingkungan desentralisasi tidak boleh ada fungsi dekonsentrasi. Fungsi-fungsi dekonsentrasi dapat dilaksanakan pada alat kelengkapan daerah yang ada seperti selama ini berjalan, yaitu Kepala Daerah. dalam hal demikian, Kepala Daerah merupakan “*de hand van central gouvernement*” di daerah. Kepala Daerah adalah primat desentralisasi, bukan primat dekonsentrasi”.

b. Asas Dekonsentrasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia selain didasarkan pada asas desentralisasi juga didasarkan pada asas dekonsentrasi, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 18 ayat (5) UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai Urusan Pemerintah Pusat. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan.

Dalam pengertian yang lain, **Amrah Muslimin (2006)**, menafsirkan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat, seperti gubernur, walikota dan camat. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di

daerah. Mengenai dekonsentrasi, **Bagir Manan** (2002), berpendapat bahwa dekonsentrasi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting. Dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah. **Hestu Cipto Handoyo** (2008), memberikan pengertian berbeda mengenai dekonsentrasi, menurutnya dekonsentrasi pada prinsipnya adalah merupakan manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang mempergunakan asas sentralisasi, menimbulkan wilayah-wilayah administratif yang tidak mempunyai urusan rumah tangga sendiri, merupakan manifestasi dari penyelenggaraan tata laksana Pemerintah Pusat yang ada di daerah.

c. Asas Tugas Pembantuan

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi juga dapat disertai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*). Tugas pembantuan dalam Pemerintahan Daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tingkat atasnya.

Menurut **Haris, Syamsudin** (2001), tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. **Amrah Muslimin** (2006), menafsirkan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah kewenangan Pemerintah Daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, **Bagir Manan** (2002), mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan

kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari:

- 1) Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan;
- 2) Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan;
- 3) Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan (*overdragen*) bukan penugasan (*opdragen*). Perbedaannya, kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu bentuk Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Saat ini ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Dalam Pasal 7 ayat (1) mengatur tentang jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Menteri
7. Peraturan Daerah Provinsi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut **Bagir Manan** (2002), syarat-syarat agar suatu peraturan perundang-undangan itu dinyatakan baik adalah:

- a. Ketepatan dalam struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa,

pemakaian huruf dan tanda baca yang benar;

- b. Kesesuaian antara isi dengan dasar yuridis, sosiologis dan filosofis;
- c. Peraturan Perundang-undangan itu dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian.

Untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, harus berlandaskan pada 3 (tiga) dasar pertimbangan yaitu:

- 1) Dasar filosofis, dimana suatu peraturan perundang-undangan dalam rumusannya harus sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*), seperti menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Hukum diharapkan mencerminkan sistem tersebut dengan baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu.
- 2) Dasar sosiologis, dimana suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat sehingga sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- 3) Dasar yuridis, merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar yuridis konstitusional bagi pembuatan undang-undang organik. Dasar yuridis juga sangat penting dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan karena mempunyai beberapa keharusan yang harus diperhatikan, yaitu:
 - a) Keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek formal, yaitu dasar yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu;
 - b) Keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek materiil adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Peraturan jenis ini penting terutama bagi jenis peraturan perundang-undangan pelaksana, yaitu yang derajatnya di bawah undang-undang.

Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang tidak tinggi tingkatannya berkaitan dengan hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh *Hans Kelsen* dalam teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*). Menurut *Kelsen* (**Maria Farida Indrati Soeprapto**, 2007) norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*groundnorm*). Berdasarkan teori jenjang norma menurut *Hans Kelsen* mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan.

Guna menghindari kemungkinan Perda dicabut atau dibatalkan, maka diharapkan adanya sumber daya manusia di kalangan politisi yang handal dan memahami esensi dalam penyusunan produk-produk hukum yang dibutuhkan oleh daerah sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan penyelenggaraan kepentingan umum (*bestuurzoorg*) di daerah (**Bagir Manan**, 2001).

Selain ketiga landasan tersebut, masih terdapat landasan lainnya, yaitu landasan teknik perancangan. Teknik ini tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik. Landasan teknik perancangan peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai standarisasi format, sistematika, pengelompokan materi muatan, susunan (struktur) bahasa, perumusan norma dan lain sebagainya.

3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Perda sebagai produk peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam pembentukannya mesti berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam pembentukan Perda harus mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku

di dalam UU 12/2011 dan UU 23/2014. Di dalam Pasal 5 UU 12/2011 dan Pasal 137 UU 23/2014 dijelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Perda) harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- 4) Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sisologis.
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 6) Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Transparan dan terbuka adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan

perundang-undangan.

Sedangkan menurut **Bagir Manan**, (2001), suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari beberapa segi:

- a. Ketepatan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada enam ketepatan, yaitu ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (istilah), ketepatan pemakaian huruf, dan ketepatan tanda baca.
- b. Kesesuaian, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada materi muatan di samping aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesesuaian dimaksud antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya.
- c. Aplikatif, peraturan perundang-undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku. Daya dukung tersebut antara lain berkaitan dengan ketenagaan, keuangan, kondisi masyarakat dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Menurut *Van der Viles* dalam **Hamid Attamimi**, (2000) untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan berbagai asas (*beginselen van behoorlijke regelgeving*), yang terdiri dari:

- 1) Asas tujuan yang jelas, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan dengan jelas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan atau sasaran tersebut tidak lain dari berbagai kebijakan (umum atau khusus), baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam bidang-bidang lainnya. Termasuk perkiraan mengenai akibat, seperti beban masyarakat atau negara yang akan ditimbulkan.
- 2) Asas organ yang tepat, asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

- 3) Asas perlunya peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintah selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip asas ini terkait dengan fungsi pemerintah yang aktif dan bertumpu pada asas legalitas.
- 4) Asas dapat dilaksanakan, yaitu peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya. Suatu peraturan perundang-undangan, seperti reaksi keras masyarakat, menimbulkan beban bagi negara yang begitu besar, ketidaksiapan aparat dan sebagainya.
- 5) Asas konsensus, asas ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya haruslah dipandang sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.
- 6) Asas tentang terminologi yang jelas, asas ini menghendaki agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun struktur atau susunannya.
- 7) Asas dapat dikenali, setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus dapat diketahui secara wajar oleh yang berkepentingan. Asas ini dilaksanakan dengan cara pengundangan atau cara-cara publikasi lainnya.
- 8) Asas persamaan di depan hukum, dalam hal ini tidak boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya pada sekelompok orang tertentu, karena akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.
- 9) Asas kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus menjamin kepastian bagi setiap orang yang berkepentingan. Kepastian ini dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan jelas dan tepat. Kedua, peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan dengan baik kepentingan-kepentingan orang yang terkena dan pengaturan ketentuan peralihan yang cukup memadai.
- 10) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini

bertujuan memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan atau situasi tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat memberikan jalan keluar selain bagi masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus yang dihadapi bagi setiap anggota masyarakat.

Sementara itu mengenai materi muatan Perda dalam UU 12/2011 dijelaskan bahwa materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan materi muatan Perda menurut UU 23/2014 mengandung asas:

- 1) Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- 2) Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- 3) Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- 5) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- 6) Asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khusus yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

- 7) Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- 8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain : agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- 9) Asas Ketertiban dan Kepastian adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- 10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

4. Asas-Asas dalam Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian

Bertolak dari uraian sebelumnya, maka dalam penyelenggaraan kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian di daerah harus dilaksanakan dengan berasaskan:

1) Partisipatif

Asas Partisipatif adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan pengelola air pertanian harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2) Keterpaduan

Asas Keterpaduan adalah bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan pengelola air pertanian harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

3) Keserasian dan Keseimbangan

Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa dalam penyelenggaraan kelembagaan pengelola air pertanian harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial,

budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem pertanian

4) **Kemanfaatan**

Asas Kemanfaatan adalah bahwa dalam penyelenggaraan kelembagaan pengelola air pertanian harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

5) **Keterbukaan**

Asas Keterbukaan adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pengelolaan kelembagaan pengelola air pertanian.

6) **Akuntabilitas**

Asas Akuntabilitas adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan pengelola air pertanian harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) **Profesionalitas;**

Asas Profesionalitas adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan pengelola air pertanian agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

8) **Keadilan**

Asas Keadilan adalah bahwa penyelenggaraan kelembagaan pengelola air pertanian harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

9) **Keberlanjutan;**

Asas Keberlanjutan adalah bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan pengelola air pertanian dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Penyebab belum Optimalnya Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian

Secara umum kebijaksanaan pengaturan sumberdaya air pertanian yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor tahun 2019 tentang Sumberdaya Air yang dikeluarkan pemerintah memuat tentang perlindungan sumber daya air dan pengaturan pemanfataannya. Kebijakan tersebut memuat lima isi pokok,

yaitu: (i) Redefinisi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan sumberdaya air pertanian, (ii) Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), (iii) Penyerahan Pengelolaan air Irigasi dan non irigasi kepada Komsu Pengelolaan Sumberdaya Air dan P3A/GP3A/IP3A atau lembaga pengelola air lainnya, (iv) Pemanfaatan dan Pendistribusian air untuk lahan pertanian dan (v) Pemungutan Iuran Pemanfaatan air Pertanian (IPAIR),.

Kelima butir kebijakan tersebut merupakan refleksi dari tuntutan masyarakat terhadap pembaharuan kearah pengelolaan air irigasi dan non irigasi yang lebih mengedepankan peran lembaga pengelola sumberdaya air dan keterlibatan partisipasi masyarakat. Implementasi kebijaksanaan pemerintah tersebut membawa perubahan besar dalam pola pengelolaan air irigasi dan non irigasi, baik dalam aspek peran dan tanggung jawab lembaga pengelola air pertanian maupun pendanaan terhadap kegiatan pengelolaan air irigasi dan non irigasi yang dilakukan oleh lembaga pengelola air. Mengingat setiap daerah memiliki kondisi teknis dan sosiokultur beragam maka perlu adanya pedoman pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air irigasi dan non irigasi oleh lembaga pengelola sumberdaya air pertanian yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan dapat terwujud pelaksanaan pengelolaan air pertanian yang efisien dan efektif serta berkelanjutan melalui peran aktif masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan pengelola air seperti Komisi Irigasi/komisi pengelola sumberdaya air pertanian, P3A/GP3A/IP3A atau lembaga pengelola air lainnya. Belum adanya dasar hukum yang melandasi pelaksanaan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air di Kabupaten Maros khususnya menyangkut luas cakupan, wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan dalam pengelolaan pemanfaatan dan pendistribusian sumberdaya air pertanian..

Adapun kegiatan pengelolaan sumberdaya air untuk lahan pertanian oleh lembaga pengelola sumberdaya air pertanian, diarahkan pada pendistribusian air irigasi dan air non irigasi secara adil, merata dan berkelanjutan. Pemeliharaan sumber air pertanian baik jaringan irigasi maupun sumber air lainnya seperti air tanah dalam, air hujan, danau, waduk, dan lainnya merupakan tanggung jawab pemerintah bersama lembaga pengelola sumberdaya air sehingga pemanfaatan air untuk lahan pertanian selalu tersedia serta konflik sosial dimasyarakat semakin kecil

terjadi. Dukungan fasilitasi dari pemerintah baik berupa anggaran, regulasi dan fasilitas merupakan hal yang perlu dilakukan dalam rangka memperlancar tugas dan kewenangan lembaga pengelola sumberdaya air pertanian dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian air pertanian secara merata kepada petani. Untuk gambaran kondisi wilayah Kabupaten Maros dalam pemanfaatan air untuk lahan pertanian dapat dijelaskan dibawah ini

1. Praktik Penyelenggaraan Wilayah Pertanian Kabupaten Maros

Luas Wilayah kabupaten Maros 1619,11 KM2 yang terdiri dari 14 kecamatan yang membawahi 103 Desa/kelurahan, Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km2 dan terbagi dalam 14 wilayah kecamatan yang terdiri dari :

Tabel 1. Data kecamatan di Kabupaten Maros

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)
1	Turikale	45 416	29,93
2	Maros Baru	26 710	53,76
3	Lau	26 949	73,83
4	Bontoa	28 705	93,52
5	Mandai	40 585	49,11
6	Marusu	27 773	53,73
7	Tanralili	26 724	89,45
8	Moncongloe	19 617	46,87
9	Tompobulu	15 658	287,66
10	Bantimurung	30 488	173,70
11	Simbang	24 203	105,31
12	Cenrana	14 989	180,97
13	Camba	13 543	145,36

perencanaan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel dibawah ini :

*Tabel 1. Klasifikasi Kemiringan Lereng di Kabupaten Maros
(dalam Ha)*

No	Klasifikasi Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 – 2 %	70.882	44
2	2 – 15 %	9.165	6
3	15 – 40 %	31.996	20
4	40 %	49.869	30
Jumlah		161.912	100

Luas Lahan Sawah di Kabupaten Maros sebesar 26.002 Ha. dimana sebagian besar lahan sawah berupa sawah irigasi yang mencapai 14.370 Ha (Irigasi Teknis, Irigasi Semi Teknis dan Irigasi Desa) atau sebesar 55,26 %. Hal ini disebabkan pada sebagian besar lahan sawah yang ada di Kabupaten Maros terdiri dari aliran irigasi baik itu saluran irigasi dari PU maupun saluran irigasi yang di buat sendiri oleh desa tersebut. Sedangkan lahan sawah tadah hujan sebesar 45 % atau 11.632 Ha.

Jika dilihat menurut Kecamatan maka lahan sawah terbesar berada di kecamatan Bantimurung sebesar 3.964 Ha. dan yang terkecil berada di Kecamatan Turikale sebesar 975 Ha. Luas lahan sawah Kabupaten Maros menurut jenis irigasi adalah 26.002 hektar yang tersebar di 14 kecamatan. Irigasi teknis dengan luas 4.425 hektar menyebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bantimurung 2.031 hektar. Kecamatan Lau 1.804 hektar. Kecamatan Bontoa 350 hektar. Kecamatan Simbang 104 hektar dan Kecamatan Tompobulu 136 40 hektar. Sedangkan irigasi setengah teknis seluas 3.778 hektar menyebar di sepuluh kecamatan dengan Kecamatan Bontoa yang paling luas yaitu 800 hektar kemudian Kecamatan Maros Baru 759 hektar. Kecamatan moncongloe luas laha sawah 1.139 hektar yang terdiri dari sawah tadah hujan atau untuk musim tanam kemarau

menggunakan pompa air.

2. Perkembangan Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian.

Perkembangan kelembagaan air pertanian baik air irigasi dan air non irigasi telah banyak mewarnai pergeseran sistem kelembagaan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat pedesaan, dan fenomena ini akan terus berlangsung. Interaksi teknologi (irigasi, waduk, danau dan air tanah dalam) dan kelembagaan mewujudkan suatu proses pembentukan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air untuk lahan pertanian yang baru. Atas dasar ini kelembagaan diwujudkan sebagai aturan main untuk mengatur pelaku pemanfaatan dan pendistribusian air untuk kebutuhan lahan pertanian dalam suatu komunitas.

Dalam Konteks kelembagaan pengelola air pertanian baik air irigasi dan air non irigasi terdapat tiga aspek penting yang sangat berperan yaitu yang menyangkut aspek: (1) batas yurisdiksi (*jurisdiction of boundary*), (2) hak kepemilikan (*property rights*), dan (3) aturan representasi (*rule of representation*). Sementara itu aspek teknis pada dasarnya menyangkut: alokasi air (*water allocation*), dan operasi dan pemeliharaan (*maintenance*). Keterpaduan aspek teknis dan sistem kelembagaan dalam pengelolaan air pertanian akan berpengaruh terhadap hasil (*outcomes*), efisiensi dan optimasi pengalokasian sumber daya air.

Adapun untuk Aspek kritical kelembagaan pengelolaan sumberdaya air pertanian Kabupaten Maros diuraikan sebagai berikut:

a. **Batas Yurisdiksi** (*Jurisdiction Boundary*)

Banyak permasalahan dalam kelembagaan pengelolaan sumberdaya air pertanian berkaitan dengan struktur batas yurisdiksi. Konsep batas yurisdiksi dapat memberi arti batas otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga dalam mengatur sumber daya air. Dalam kasus pengelolaan wilayah sungai, air irigasi dan sumber air lainnya seperti air tanah dalam, danau, waduk dan air hujan dilakukan dalam batas yurisdiksi dengan menunjukkan bagaimana suatu institusi menentukan siapa yang tercakup dan apa yang diperoleh. Pada prinsipnya kegunaan air dipengaruhi oleh dimensi lokasi, waktu, kuantitas dan kualitas, sehingga faktor yang menentukannya seperti keadaan tanah, iklim, dan musim akan mempengaruhi nilai investasi

pemanfaatan air pertanian yang dibangun dan menentukan tingkat keinginan masyarakat pengguna air untuk membayar iuran air (*user's willingness to pay*). Semakin langka ketersediaan air, maka kesediaan petani untuk membayar iuran air pertanian semakin besar, dan sebaliknya semakin melimpah ketersediaan air, maka kesediaan petani untuk membayar iuran air semakin rendah. Oleh karena itu, air harus diberi harga yang sebanding dengan tambahan biaya (biaya marjinal) yang dikeluarkan dalam penyediaan dan pendistribusiannya, yang meliputi manfaat terbesar yang seharusnya (*opportunity cost*) mampu dihasilkan dari penggunaan sumber daya (modal, tenaga kerja, dan lahan), jika sumber daya tersebut digunakan untuk kegiatan lain. Pada sebagian masyarakat petani masih ada kesan bahwa air merupakan sumberdaya yang bebas dimiliki oleh semua orang (*common property*). Pandangan ini timbul karena air menjadi komoditas yang murah di daerah tropis dengan ketersediaan yang relatif melimpah. Namun di daerah-daerah tertentu yang ketersediaannya terbatas, khususnya di daerah beriklim kering, air dipandang sebagai sesuatu yang berharga. Batas yurisdiksi berbeda-beda berdasarkan jenis pengelolaan air untuk lahan pertanian yaitu: 1) air irigasi dan non irigasi yang di kelola oleh pemerintah, 2) irigasi yang diserahkan pengelolaannya pada masyarakat atau lembaga pengelola air (Penyerahan air Irigasi Kecil (PIK) dan air non irigasi, dan 3) air irigasi dan non irigasi di desa. Untuk air irigasi pemerintah perbaikan dan pemeliharaan seluruh bangunan pada saluran primer dan sekunder sampai dengan 50 m dari saluran tersier menjadi tanggung jawab pemerintah (Dinas SDA dan Dinas Pertanian), dan operasionalnya juga wewenang pemerintah. Sementara untuk air irigasi kecil, bangunan irigasi adalah tanggung jawab pemerintah, namun operasionalnya menjadi wewenang masyarakat. Berbeda halnya untuk air irigasi desa, baik pembangunan, pemeliharaan, maupun operasionalnya seluruhnya di tangani masyarakat. Untuk air Non Irigasi seperti air tanah dalam, waduk danau dan sumber air lainnya maka pemeliharaan dan perbaikan bangunannya menjadi tanggung jawab pemerintah

bersama lembaga pengelola air. Namun demikian, mekanisme pelimpahan wewenang tersebut mengalami hambatan mengingat belum disertakannya dasar hukum dan pedoman yang jelas di tingkat lokal seperti Peraturan Daerah. Ketidakjelasan dasar hukum dan belum adanya pedoman yang baku mengakibatkan berbedanya penafsiran implementasi di tingkat daerah. Berdasarkan data empiris, diketahui bahwa di Kabupaten Maros, keberadaan komisi irigasi atau komisi pengelola sumberdaya air, pembentukan P3A/GP3A/IP3A didasarkan pada batas administrasi (bukan berdasarkan hamparan hidrologis. Batas yurisdiksi dalam air irigasi dan air non irigasi menjadi lebih mudah, khususnya untuk mengetahui siapa yang berhak ikut terlibat dalam pengelolaan sumberdaya air dalam satu hamparan hidrologis. Pembatasan ini terjadi hanya melalui aspek teknis, karena air mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah, kecuali ada upaya khusus menaikan muka air melalui pompanisasi. Hukum gravitasi dengan sendirinya akan membentuk batas yurisdiksi pengelolaan sumberdaya air. Batas yurisdiksi menjadi agak kabur, misalnya jika air sisa penggunaannya masih dapat di manfaatkan oleh petak sawah yang berada di luar hamparan tersebut, atau adanya wilayah hamparan tertentu yang sumber airnya berasal dari lebih satu sumber. Konsekuensinya adalah sulitnya menarik iuran IPAIR atau iuran P3A dari petani, karena air yang selama ini mereka gunakan bukanlah melalui jasa P3A, melainkan air dari sumber alam bebas. Dalam kasus semacam ini, batas yurisdiksi di Kabupaten Maros yang kurang jelas akan menyebabkan kelembagaan pengelola air seperti komisi irigasi atau komisi pengelola sumberdaya air, P3A/GP3A/IP3A menjadi kurang efektif. Peluang munculnya potensi konflik semacam ini menuntut segera diimplementasikannya suatu regulasi daerah dan adanya institusi yang mampu menangani berbagai kepentingan tersebut. Kepengurusannya berasal dari Perwakilan P3A Gabungan terkait, Pengamat Pengairan, Penjaga Pintu Bendung (PPB) dan Penjaga Pintu Air (PPA).

b. **Hak Kepemilikan Terhadap Air (*water rights*)**

Aspek ini mengandung muatan sosial yang diatur hukum, adat dan tradisi, atau kesepakatan antara anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap pembentukan lembaga pengelola air pertanian dan pemanfaatan sumberdaya air. Implikasinya adalah: 1) Setiap individu mempunyai hak untuk dapat terlibat dalam lembaga pengelola air tersebut, dan 2) Kewajiban yang jelas dapat memudahkan individu/masyarakat mengelola lembaga pengelola air secara transparan dan akuntabel, untuk memanfaatkan sumber air pertanian secara adil, merata dan berkelanjutan. Sehingga “Water rights” pada kelembagaan irigasi dapat merefleksikan hak yang diterima petani, yaitu memperoleh air pada saat di butuhkan dengan jumlah dan kualitas tertentu, serta membayar kewajiban yang telah di sepakati. Pada kondisi ketersediaan air di kabupaten Maros sangat memadai dan stabil sepanjang tahun, sedangkan peran lembaga pengelola air seperti komisi irigasi, atau komisi pengelola sumberdaya air, P3A/GP3A/IP3A dan lembaga pengelola air lainnya, umumnya relatif kurang sehingga cukup beralasan apabila para petani enggan atau tidak membayar iuran IPAIR. Petani hanya bersedia membayar kewajiban setelah merasakan adanya pelayanan jasa dari komisi irigasi atau P3A. Fenomena semacam ini memberi petunjuk bahwa melalui konsep “*Water rights*” yang adaptif, kelembagaan pengelola air dapat terjamin eksistensinya. Para petani berhak memperoleh layanan pemanfaatan air sesuai dengan kewajibannya sepanjang mereka merasakan air yang diperoleh berasal dari usaha jasa pihak tertentu.

c. **Aturan Representasi (*rules of representation*)**

Aspek ini dipandang penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pemeliharaan air pertanian baik air irigasi maupun air non irigasi. Keputusan yang diambil dan akibatnya terhadap kinerja akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Efektivitas pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh kinerja dan status kelembagaan pengelola air pertanian seperti Komisi Irigasi atau komisi pengelola

aumberdaya air, P3A / GP3A/IP3A. Di tingkat paling bawah, petani yang menjadi anggota P3A mewakili pengurus P3A terutama dalam berhadapan dengan pihak luar, misalnya dengan staf pemerintah yang mengatur pendistribusian air. Persoalan representasi yang cukup esensial adalah penentuan besarnya IPAIR yang harus dibayar petani. Kinerja IPAIR sangat dipengaruhi oleh keputusan yang didasarkan prosedur yang representatif. Salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya partisipasi petani dalam membayar iuran P3A dan rendahnya pengakuan terhadap eksistensi pengurus P3A di Kabupaten Maros adalah kurang dipertimbangkannya aspirasi petani. Dilanggarnya aturan representasi mengakibatkan kinerja institusi P3A kurang optimal. Hal ini mengisyaratkan bahwa unsur “*representativeness*” pengurus P3A yang diikuti dengan pemahaman terhadap nilai dari organisasi akan mendorong akselerasi kemandirian P3A.

Lemahnya keterpaduan aspek teknis dan sistem kelembagaan seringkali menimbulkan konflik manajemen (*management conflict*) sumber daya air. Oleh karenanya, kejelasan hak penggunaan air akan merefleksikan hak dan tanggung jawab dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pendistribusian air pertanian, yang kemudian akan memudahkan akses dan kontrol terhadap sumber daya air. Adanya konflik lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Maros merupakan salah satu penyebab kerusakan jaringan irigasi dan penyempitan lahan, akibatnya permintaan air antar sektor semakin kompetitif seperti kepentingan petani, pengusaha, PDAM Maros dan Masyarakat umum. Dengan kondisi ini seringkali memicu timbulnya konflik dalam alokasi dan pendistribusiannya. Konflik juga bisa timbul karena tidak adanya aturan baku (Perda), tidak adanya kejelasan batas kewenangan dan ketidakseimbangan antara pelayanan air yang diterima dengan kewajiban yang harus dibayar. Agar ketersediaan air terjamin secara berkelanjutan diperlukan pemeliharaan, baik pada air irigasi dan air non irigasi. Tidak adanya kejelasan siapa yang telah mendapatkan pelayanan air dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pemeliharaan saluran dan sumber air merupakan potensi konflik yang bisa pecah

sewaktu-waktu.

3. **Permasalahan Pengelolaan Kelembagaan Pengelolaan sumberdaya air pertanian**

Pembentukan dan pengembangan komisi irigasi atau komisi pengelola sumberdaya air, P3A/GP3A/IP3A dan lembaga pengelola air lainnya yang ada di Kabupaten Maros belum memberikan peran dan fungsi yang optimal dalam memecahkan konflik kepentingan terhadap pemanfaatan air pertanian baik air irigasi maupun air non irigasi. Komisi Irigasi Kabupaten belum bisa mengatur mekanisme pendistribusian air irigasi dan air non irigasi untuk mengairi persawahan masyarakat, pengaturan air untuk kebutuhan air minum, dan kebutuhan air untuk dunia usaha.

Sebagai daerah otonom pada wilayah Kabupaten Maros yang sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian, maka pembangunan dan pemanfaatan air untuk lahan pertanian baik air irigasi maupun air non irigasi menjadi kebutuhan yang sangat penting. Akan tetapi terdapat kendala atau permasalahan yang timbul dalam usaha pengembangan pembangunan dan pengelolaan fasilitas pertanian ini baik dari keadaan atau kondisi geografis daerah maupun sumber daya manusianya. Berikut adalah beberapa ulasan permasalahan air pertanian yang ada di Maros, yaitu :

1) Fluktuasi ketersediaan jumlah air

Besarnya proporsi lahan kering secara umum menyebabkan kebutuhan air akan meningkat drastis pada musim kemarau padahal jumlah air yang tersedia pada musim kemarau bisa dibilang sedikit. Kemudian pada musim penghujan terjadi hal yang sebaliknya, jumlah air sangat melimpah hingga harus dibuang melalui saluran drainase ataupun melalui sungai menuju laut. Berkaitan dengan hal tersebut, daerah belum mampu mengkoordinir secara sistematis mekanisme penyimpanan (penampungan) jumlah air yang berlebihan saat musim penghujan untuk didistribusikan pada musim kemarau melalui saluran, sungai maupun melalui air tanah dalam. Kebutuhan bangunan penampung air seperti ~~danau~~, waduk, situ dan saluran air sangat berperan dalam mendukung ketersediaan air untuk lahan pertanian.

2) Topografi

Sebagaimana diketahui bahwa sifat air adalah mengalir dari dataran tinggi ke rendah. Permasalahannya adalah dimana terdapat ketersediaan sumber air permukaan yang tidak sesuai dengan persentase kebutuhan. Ada sumber air yang terletak sangat jauh dari areal

persawahan sehingga jika dibuat saluran yang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Ada pula yang dekat dengan areal persawahan tapi posisinya lebih rendah, hal ini juga menjadi indikator masalah. Oleh karena itu diperlukan bangunan yang mampu mempertinggi muka air seperti bendungan, waduk atau dengan bantuan alat pompa air. Investasi yang besar dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini.

3) Keadaan tanah.

Jenis tanah menjadi faktor penting dalam usaha mencapai keberhasilan hasil pertanian. Pada jalur saluran irigasi maupun pada sumber air lainnya terdapat tanah yang tidak porous atau tidak mudah menyimpan air didalam tanah. Jenis Tanah tersebut tidak bisa menyimpan air dalam waktu yang cukup lama karena air cepat meresap hilang kedalam bumi atau terkikis melalui erosi. Jenis tanah ini tidak potensial untuk dijadikan daerah pertanian sehingga diupayakan adanya pengalihan lahan.

4) Sumber Daya Manusia (SDM).

SDM merupakan faktor yang paling utama untuk mencapai keberhasilan pengelolaan dan pembangunan air pertanian. Dengan SDM yang baik akan membuat kelembagaan pengelola air akan dapat memanfaatkan dan mendistribusikan air secara baik dan merata serta berkelanjutan. Dalam hal ini SDM lebih difokuskan pada karakter para petani setempat. Perilaku petani dalam memandang air yang masih bersifat sosial (*bebas*), Air yang dianggap sebagai barang publik (*public goods*). Perilaku petani dalam mengelola sarana dan prasarana yang tersedia masih minim dari kepedulian akan rasa tanggungjawab terhadap efisiensi penggunaan air (*rasa memiliki sangatlah kurang*), SDM pengelola air pertanian termasuk petani masih rendah, dimana sebagian besar masih belum atau kurang bekerjasama dalam pengelolaan air pertanian dengan pemerintah kabupaten dan Desa/Kelurahan.

5) Pembebasan Lahan.

Pembebasan lahan sangat berpengaruh terhadap cepat atau tidaknya pembangunan sumber-sumber air pertanian seperti air irigasi, waduk, danau, bendungan serta sumber air lainnya. Hal ini tidak bisa

terlepas dari kerelaan pemilik lahan untuk diajak berkompromi. Pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Maros untuk kepentingan penyelenggaraan dan pengelolaan air pertanian merupakan suatu yang tidak mudah. Hal ini membutuhkan negosiasi aktif dan terkait dengan pemberian kompensasi yang memadai bagi para pemilik lahan.

6) Peningkatan jumlah penduduk.

Tingkat pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi saat ini merupakan salah satu indikator masalah dalam sektor pertanian. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Maros mempengaruhi terhadap berubahnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti pemukiman atau perumahan penduduk. Semakin menyempitnya lahan secara tidak langsung akan menjadikan produksi hasil pertanian juga menurun.

7) Infrastruktur sumber air Pertanian.

Belum maksimalnya infrastruktur sumber air pertanian seperti jaringan irigasi, danau, waduk bendungan dan sumber air lainnya telah menyebabkan tingkat kehilangan air mencapai ambang batas toleransi. Hal ini berdampak pada kualitas pendistribusian dan pemanfaatan air untuk persawahan yang tidak konsisten. Akibatnya banyak para petani terdorong untuk mengambil jalan pintas dengan cara-cara ilegal (pelanggaran prosedur) dalam mengairi areal sawahnya, seperti mengambil air menggunakan mesin penyedot (pompa air) dari jalur irigasi, jalur waduk, danau, dan lainnya yang bukan menjadi haknya. Adapun sanksi terhadap pelanggaran ini tidak pernah diterapkan sehingga dengan adanya pembiaran tersebut, secara tidak langsung memberikan pengaruh negatif bagi petani lain untuk melakukan cara-cara yang sama dan berpotensi terhadap adanya konflik yang berimbas pada penurunan kualitas hasil pertanian

Dari hasil kunjungan dilapangan terhadap sumber-sumber air pertanian di Kabupaten Maros serta berbagai konflik yang mungkin terjadi maka ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam sistem pengelolaan pertanian dan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air pertanian di Kabupaten Maros, yaitu :

1. Ketersediaan sumber daya air dan lahan pertanian potensial semakin terbatas dan dari tahun ketahun semakin menurun.

Sementara kebutuhan akan air untuk berbagai kepentingan terus meningkat, menyebabkan permintaan terhadap air semakin kompetitif.

2. Konflik sosial ekonomi masyarakat (petani) dapat memicu konflik baik antar sektor ekonomi maupun antar pengguna dalam suatu sektor pertanian, termasuk konflik kebutuhan air.
3. Proses Masa Tanam merupakan suatu fenomena yang sering menyebabkan terjadinya konflik sosial antar petani akibat kebutuhan air, sehingga menimbulkan persoalan sosial ditengah-tengah masyarakat.
4. Konflik sosial yang terjadi akibat pendistribusian air yang belum merata diterima oleh petani pada saat musim tanam.
5. Adanya peningkatan intensitas tanam yang ada di Kabupaten Maros dari tanam 2 kali setahun menjadi tanam 3 kali setahun (IP 300), khususnya pada wilayah lahan sawah irigasi.
6. Tugas, fungsi dan Peran dari kelembagaan pengelola air pertanian belum begitu optimal, baik dari sisi regulasi maupun dalam hal kewenangan pengaturan air pertanian tersebut
7. SDM pengelola yang masih rendah akibat dari kurangnya pengetahuan, rendahnya pendidikan dan masih kurang memahami tugas dan kewenangan dalam mengatur pengelolaan dan pendistribusian air kepada Petani.
8. Kelembagaan yang mengurus irigasi seperti Komisi irigasi, GP3A dan P3A masih belum optimal dalam melaksanakan tugasnya dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
9. Selain itu kewenangan pengaturan pendistribusian air irigasi dan air non irigasi seperti air tanah dalam, aduk danau dan lainnya belum jelas diatur, sehingga terjadilah pencurian air yang banyak dilakukan oleh oknum-oknum petani
10. Pengrusakan sumber-sumber air pertanian dan penyadapan air yang masih sering dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat maupun petani tanpa ada sanksi
11. Kelembagaan dan perangkat kebijakan yang belum berfungsi secara efektif dalam upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan air (Sistem Irigasi).

12. Pembiayaan terhadap lembaga pengelola sumberdaya air pertanian belum mengatur secara jelas, sehingga dukungan anggaran hampir tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah daerah (APBD)
13. Sanksi terhadap pelanggaran pengrusakan sumberdaya air pertanian belum diatur sehingga efek jera bagi pelaku pelanggaran masih sering terjadi berulang-ulang.

4. Kajian terhadap Implikasi penerapan Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap keuangan negara/daerah.

Aspek kehidupan sosial masyarakat merupakan aspek yang paling menentukan karakteristik dan sifat dari kelembagaan pengelola sumberdaya air pertanian, dimana aspek ini tidak hanya berkaitan dengan masalah tradisi melainkan juga bersentuhan dengan religi/keyakinan. Seperti halnya di daerah Bali yang terkenal dengan sistem subak, aturan mengenai hak dan kewajiban anggota didasarkan pada keyakinan mereka dan tidak hanya berkenaan dengan pembagian air untuk lahan pertanian mereka, tetapi juga menyangkut upacara-upacara adat yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi turun-temurun masyarakat setempat.

Dalam merancang dan menyusun kelembagaan pengelola sumberdaya air pertanian, memang tidak lepas dari aspek sosial setempat, dimana setiap daerah mempunyai keunggulan yang berbeda. Hal inilah yang menimbulkan karakteristik kelembagaan yang sesuai dengan kekhasan daerah. Demikian juga di daerah Kabupaten Maros yang sebenarnya kelembagaan pengelola air setempat memiliki karakter khusus mengikuti kondisi budaya dan adat istiadat yang berkembang. Berdasarkan hal tersebut, maka aspek kehidupan sosial masyarakat terbukti mempunyai peranan yang kuat dalam menetapkan kelembagaan pengelola ir pertanian yang harus digunakan di Kabupaten Maros.

Sejak Indonesia tidak mampu lagi mencapai swasembada pangan, berbagai perubahan kebijakan terus dilakukan pemerintah dalam pengelolaan air pertanian baik itu air irigasi maupun air non irigasi. Alasan utama yang muncul perubahan kebijakan tersebut adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Salah satu dari kegagalan tersebut adalah ekspansi besar- besaran pengelolaan sumberdaya air pertanian yang

tidak diimbangi dengan ketersediaan dana untuk membiayai lembaga tersebut untuk melakukan operasional dan pengaturan air kepada petani-petani. Dengan demikian pemindahan tanggung jawab operasional dalam mengatur pendistribusian air oleh lembaga pengelola sumberdaya air dapat dilaksanakan dengan baik, adil, merata dan berkelanjutan. Tanggung jawab pemeliharaan dan pengaturan air kepada lembaga pengelola air seperti komisi irigasi dan petani (P3A) dipandang sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam

Untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya air di tingkat usaha tani, sangat diperlukan penyesuaian perspektif dalam memandang keberadaan dan fungsi lembaga pengelola air seperti komisi pengelola sumberdaya air pertanian dan P3A. Selama ini komisi pengelola sumberdaya air pertanian dan P3A dipandang sebagai organisasi yang bersifat sosial. Oleh karena itu, dalam upaya memberdayakan organisasi komisi pengelola sumberdaya air pertanian dan P3A diperlukan keterpaduan dengan memasukkan prinsip saling memberdayakan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan pengelolaan air pertanian..

Dengan adanya UU No 17 tahun 2019 tentang sumberdaya air dan PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan beberapa peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Permen PUPR 30/2015) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi (Permen PUPR 13/2012), tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air untuk kebutuhan lahan pertanian sepenuhnya diserahkan kepada lembaga pengelola air seperti komisi pengelola sumberdaya air dan P3A. Dalam pengelolaan dan pendistribusian air, tugas pemerintah hanya melakukan pembinaan kepada komisi pengelola sumberdaya air dan P3A. Pembinaan dalam rangka pemberdayaan lembaga komisi pengelola sumberdaya air dan organisasi P3A telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pembinaan terprogram maupun pembinaan tidak terprogram. Oleh karena itu adanya penerapan sistem baru dari kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah sangat diperlukan pembentukannya. Adapun pengaruh penerapan sistem baru sebagai konsekuensi dibentuknya Perda mengenai kelembagaan pengelolaan sumberdaya air pertanian dikabupaten Maros tentunya akan memberikan dampak terhadap beban keuangan Negara.

Selain itu untuk beberapa periode ke depan implementasi Perda tersebut nantinya akan mengalami tantangan yang amat berat, jika kondisi perekonomian dan keuangan Negara masih belum baik secara signifikan. Sekalipun pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Maros telah melibatkan pihak swasta untuk mengemban tanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, kualitas pelaksanaannya masih sangat ditentukan dengan seberapa banyak kemampuan pembiayaan atau anggaran yang dimiliki. Dikhawatirkan kemampuan tersebut justru berada dalam posisi yang lebih rendah ketimbang pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, salah satu penyebab tidak optimalnya pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air Pertanian di Kabupaten Maros adalah adanya keterbatasan anggaran yang memerlukan penyelesaian yang harus dipikirkan oleh Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Maros.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang kelembagaan pengelola air pertanian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

A. Undang-undang No 17 tahun 2019 tentang Sumberdaya air

Pemberlakuan Undang undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Undang-undang tersebut mengatur bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau lembaga yang mengatur pengelolaan sumberdaya air atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa khususnya petani dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya.

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang

dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya.

ADVERTISEMENT

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, salah satunya yaitu menetapkan Peraturan Daerah. Dalam undang-undang ini diatur mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren dibagi menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Dalam kaitannya dengan salah satu yang menjadi urusan wajib pada pelayanan dasar yaitu mengenai pekerjaan umum dan penataan ruang, maka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari urusan wajib yang harus diprioritaskan daerah sebagai wujud pelaksanaan amanah undang-undang tersebut. Adapun ketentuan yang menjadi acuan yaitu:

1. Pasal 12 yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
2. Lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam lingkup sub urusan Sumber Daya Air (SDA) yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pendistribusian air untuk lahan pertanian dibawah 1000 ha baik itu pada air irigasi maupun air non irigasi merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi

Dalam Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai pemanfaatan

dan pengelolaan sumberdaya air untuk kesejahteraan rakyat, dilakukan pemanfaatan air dalam yang diambil dari air Irigasi.. Adapun yang menjadi acuan yaitu dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

1. mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air lainnya
2. menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan,
3. mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air lainnya
4. mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin perusahaan air, dan atau sumber-sumber air,
5. menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air.

Wewenang pemerintah tersebut dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.

Untuk pengaturan mengenai penyelenggaraan tata pengaturan air pertanian untuk lahan pertanian terdapat dalam ketentuan:

1. menyatakan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air dilakukan dengan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan ditetapkan pola untuk perlindungan, pengembangan, dan penggunaan air dan/atau sumber air yang didasarkan atas wilayah sungai, wewenang dan tanggung jawab atas sumber air serta perencanaan perlindungan, pengembangan dan penggunaan air dan/atau sumber air lainnya
2. menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan air dan/atau sumber air yang berada di daerah.
3. Dalam hal pengaturan air dan pendistribusian air kepada petani, dapat diatur oleh lembaga tersendiri dengan tetap memperhatikan asas

kelestarian dan kebermanfaatan sumberdaya air tersebut.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pembagian urusan pemerintahan menjadi isu yang strategis karena implikasi dari ketidakjelasan dalam pembagian urusan sangat luas, tidak hanya menyangkut hubungan antar susunan pemerintahan tetapi juga antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah. Ketidakjelasan pembagian urusan sering memicu konflik antar susunan pemerintahan karena menimbulkan perebutan kewenangan di antara mereka. Lebih dari itu, ketidakjelasan pembagian urusan juga mendorong terjadi tumpang tindih dan duplikasi urusan pemerintahan sehingga menimbulkan masalah efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk juga dalam pengaturan pemanfaatan dan pendistribusian air oleh lembaga tertentu masih menjadi tumpang tindih, sehingga konflik kepentingan masih tetap terjadi.

Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota.
2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota
3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
6. Pembentukan komisi irigasi kabupaten/kota.
7. Pembentukan P3A di wilayah Desa/kelurahan atau dalam satu jaringan irigasi maupun sumber air lainnya.
8. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
9. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.

10. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ke tertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
11. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota.
12. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.
13. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten/kota.
14. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
15. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

16. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten/kota.
17. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten/kota.
18. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota.
19. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Tujuan utama keberadaan suatu negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Kesejahteraan yang dimaksudkan disini meliputi kesejahteraan materiil dan juga kesejahteraan non materiil. Atas dasar itu maka setiap upaya yang bertujuan mempercepat dan memfasilitasi pencapaian kesejahteraan dan keadilan tersebut harus dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Maros yang telah diberikan amanat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang, berkewajiban melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan air dalam sistem irigasi untuk kemakmuran masyarakat setempat, dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan masyarakat Kabupaten Maros secara seutuhnya.

Dalam penyelenggaraan tersebut haruslah didasari pada nilai luhur kemanusiaan dan nilai kearifan lokal yang mengatur mengenai pengelolaan air untuk keutuhan lahan pertanian. Ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial tersebut akhirnya menumbuhkan partisipasi aktif terhadap pengembangan dan pengelolaan air pertanian. Adapun landasan filosofis diperlukannya kelembagaan pengelola air adalah :

- a. Maros sebagai daerah lumbung beras di Sulsel membutuhkan perhatian serius oleh semua pihak baik itu Pemerintah daerah, DPRD dan Stakeholder lainnya dalam mendukung swasembada pangan di Kabupaten Maros. Salah satu faktor pendukung swasembada pangan adalah meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan penyediaan ketersediaan air harus terpenuhi sepanjang tahun. Dalam pemenuhan kebutuhan air tersebut, membutuhkan pengaturan air secara baik, adil

dan merata serta perlu didukung oleh pihak atau lembaga yang mengatur pemanfaatan dan pendistribusian air tersebut secara adil, adil dan merata.

- b. Kelembagaan pengelolaan sumberdaya air yang terdapat dalam PP nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi, belum mengatur secara tegas fungsi dan kewenangan pengaturan air, sehingga konflik antar masyarakat dan petani masih sering terjadi.
- c. Pengaturan dan pendistribusian air masih diatur pada air irigasi saja, namun pengaturan terhadap air tanah dalam, air hujan, dan air permukaan belum diatur secara jelas.
- d. Pengaturan air pada wilayah danau, waduk, checkdam, dan kolam-kolam penampungan air lainnya belum diatur secara jelas lembaga yang mengelola air tersebut, sehingga pemanfaatan air tersebut belum dimanfaatkan dengan baik serta masih sering menimbulkan konflik antar masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah otonomi di Indonesia yang mendapat perhatian khusus terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan air untuk kebutuhan pertanian..Hal ini dapat terwujud dengan adanya lembaga yang mengatur dan mengelola air pertanian sehingga dapat terdistribusi dengan baik, merata dan berkelanjutan. Tugas, mekanisme kerja dan kewenangan lembaga pengelola air tersebut perlu diatur dengan jelas sehingga konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi program pengelolaan air pertanian dapat berjalan dengan baik. Dalam pengaturan landasan sosiologisnya dapat dijelaskan dibawah ini :

- a. Konflik yang sering terjadi dimasyarakat baik antar Petani, petani dengan pihak swasta, dan Petani dengan masyarakat umum terkait pemanfaatan air pertanian khususnya pada saat musim tanam akan tetap terjadi. Konflik ini berlangsung dari tahun ketahun, dan belum ada penyelesaian secara yuridis dan formil dalam menyelesaikan konflik tersebut.
- b. Adanya beberapa sumber air ditingkat Desa seperti irigasi Desa, waduk, embung, danau belum diatur secara baik oleh kelembagaan pengelola air, sehingga pemanfaatan air belum optimal sehingga konflik pemanfaatan air dimasyarakat masih terus terjadi.

- c. belum jelasnya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan pengrusakan terhadap sumber air pertanian seperti jaringan irigasi, pintu air, yang menyebabkan terganggunya pendistribusian air yang tidak merata dimasyarakat. Sanksi yang diberikan belum diatur terkait sanksi administrasi, sanksi Pidana maupun sanksi sosial bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut.
- d. Kewenangan Pemberian sanksi oleh lembaga pengelola air juga perlu diatur secara detail dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang memanfaatkan air untuk Pertanian.
- e. Pihak-pihak yang terlibat dan berpartisipasi dalam pengelolaan lembaga pengelola air perlu diatur secara jelas.

C. Landasan Yuridis

Aspek yang berkaitan dengan hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sangat diperlukan untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan dalam mengatasi permasalahan hukum. Permasalahan dalam sistem irigasi yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat (Petani/P3A/GP3A/IP3A) yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti faktor lingkungan maupun kondisi sosial. Selain itu konflik yang sering dalam pemanfaatan sumberdaya air melalui jaringan irigasi merupakan sesuatu yang sering berulang sehingga membutuhkan aspek Yuridis dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi hukum tersebut, maka persoalan hukum yang terkait dengan pengaturan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi masih bersifat sektoral, dan parsial, sedangkan kebutuhan yang sangat mendesak adalah adanya peraturan daerah yang menjadi payung hukum, bagi semua kebijakan-kebijakan di Kabupaten Maros.

- a. Pengaturan kelembagaan pengelola air dalam PP No 20 tahun 2006 tentang Irigasi dan Perda Propinsi No 3 tahun 2009 tentang Irigasi yang terdiri dari Komisi Irigasi, P3A, GP3A dan IP3A belum mengatur secara tegas dan jelas pengaturan air pada wilayah Irigasi (Irigasi Teknis, Semi Teknis dan Irigasi Desa), sehingga pengaturannya masih tumpang tindih dalam pengelolaannya.

- b. Saat ini pengelolaan dan pemanfaatan air baik air irigasi, air tanah dalam, air hujan maupun air permukaan belum ada kelembagaan resmi yang mengatur tersebut sehingga pengaturannya masih belum optimal dikelola secara baik oleh masyarakat.
- c. Pengaturan terhadap dukungan pemerintah terhadap anggaran, regulasi dan fasilitasi terhadap kelembagaan pengelola sumberdaya air belum diatur secara jelas, sehingga pelaksanaan tugas dan kewenangan terhadap lembaga tersebut belum optimal dalam mengatur pemanfaatan sumberdaya air untuk lahan pertanian sehingga produksi pertanian akan semakin meningkat serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dimasa akan datang.
- d. Saat ini aturan Perda di Kabupaten Maros yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan air pertanian (Air irigasi, air hujan, air tanah dalam, dan air permukaan) belum ada yang mengatur hal tersebut sehingga secara yuridis terjadi kekosongan hukum dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengaturan sumberdaya air tersebut khususnya terkait dengan lembaga yang mengatur pengelolaan sumberdaya air pertanian.

Dengan demikian, untuk mengisi kekosongan dan memberikan kepastian hukum serta untuk melaksanakan tanggungjawab dan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air untuk lahan pertanian, maka pembentukan pengaturan tentang pelaksanaan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air pertanian adalah suatu keniscayaan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Maros.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang kelembagaan pengelolaan sumberdaya air pertanian adalah terciptanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian air pertanian yang dilakukan secara baik, adil dan merata tanpa adanya konflik sosial ditengah-tengah masyarakat yang ideal dan berjalan sesuai dengan semangat kedaerahan yang berbudaya dan religius dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi kontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas swasembada pangan nasional yang dicita-citakan khususnya di Kabupaten Maros

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Adapun arah dan jangkauan pengaturan berdasarkan uraian sebelumnya dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan meliputi pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, Pemerintah Daerah melalui aparaturnya menjadikan Perda (Raperda telah ditetapkan) sebagai acuan/pedoman dalam menyusun strategi pengembangan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air yang dilakukan melalui tahap perencanaan, penganggaran (pendanaan), pengawasan, dan evaluasi atas kebijakan, program pembangunan di daerah;
- b. Peningkatan peran dan kemandirian lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian sumberdaya air pertanian seperti Komisi Irigasi atau komisi pengelola sumberdaya air pertanian dan P3A/GP3A/IP3A serta lembaga lainnya; merupakan hal yang diperlukan sehingga kelembagaannya dapat memberikan manfaat dalam pengaturan air pertanian baik air irigasi dan non irigasi di Kabupaten Maros.
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maros yang sebagian besar berprofesi sebagai petani adalah hal yang diperlukan agar supaya kesejahteraan petani akan semakin meningkat dimasa

akan datang.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Secara umum materi muatan yang dirumuskan dalam Raperda Kabupaten Maros tentang Sistem Irigasi terdiri atas:

1. Ketentuan Umum

Berisi ketentuan mengenai definisi dan batasan pengertian yang meliputi:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maros.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
5. Dinas Terkait adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan serta Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Maros.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.
7. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
8. p
8. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah dalam, air hujan, Danau, Waduk, Bendungan, Checkdam, dan air laut yang berada di darat.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah.
10. Sumber daya air adalah salah satu sumber daya alam yang berguna atau potensial bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di berbagai sektor kehidupan. Sumber daya

air termasuk sumber daya alam yang tidak hidup (abiotik) namun dapat diperbaharui (renewable resources)

11. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ataupasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
12. Danau adalah wilayah yang digenangi badan air sepanjang tahun serta terbentuk secara alami
13. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
14. Air Hujan adalah uap air yang terkondensasi dan jatuh dari atmosfer ke bumi dengan segala bentuknya dalam rangkaian siklus hidrologi
15. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air Irigasi.
16. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan Irigasi yang airnya berasal dari tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran Irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
17. Irigasi Desa adalah Irigasi yang pembuatan, pendayagunaan pemeliharaan jaringan Irigasinya dilaksanakan oleh para petani di bawah pembinaan Pemerintah desa, dengan atau tanpa bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi maupun Kabupaten
18. Air Pertanian adalah air yang digunakan untuk kebutuhan lahan pertanian
19. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air

20. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air
21. Pengelolaan Sumberdaya air dibidang Pertanian adalah penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang kebutuhan pertanian
22. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
23. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
24. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna
25. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, perawatan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan prasarananya.
26. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
27. Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Air Pertanian adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pertanian berupa pengaturan, peemanaatan dan pendistribusian air peertanian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tugas dan kewwenangan diatur dalam Peraturan daerah Ini.

28. Masyarakat Adat adalah masyarakat hukum adat dan atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya
29. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31. Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BJPSDA adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.
32. Iuran air pertanian (IPAIR) adalah iuran yang dipungut oleh lembaga pengelola yang memanfaatkan sumberdaya air untuk kebutuhan air lahan pertanian. Iuran ini dipungut bagi anggota kelompok tani yang memanfaatkan air dari sumber air irigasi dan air non irigasi.
33. Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
34. Komisi Pengelola Sumberdaya Air Pertanian (KPSDA) adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah Irigasi atau air non irigasi serta wakil masyarakat:
35. Perkumpulan Petani Pemakai Air pertanian (P3AP) yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan air irigasi dan air non irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah

- layan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola air pertanian
36. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan air non irigasi jaringan irigasi pada satu daerah layanan air pertanian
 37. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan air non irigasi pada satu daerah irigasi atau sumber air lainnya.
 38. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 39. Lembaga Lokal Pengelola Irigasi adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosial agraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai kelompok/organisasi di bidang tataguna air di tingkat usaha tani atau kelembagaan sejenis lainnya.
 40. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air pertanian (P3AP) adalah upaya untuk memfasilitasi perkumpulan petani pemakai air untuk mengembangkan kemampuan sendiri di bidang teknis, keuangan, manajerial administrasi dan organisasi, agar secara mantap dapat mengelola Daerah Irigasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggung
 41. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana atau tindakan administrasi yang terjadi dan guna menemukan pelaku atau tersangka
 42. Bupati adalah Bupati Maros sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota.
 43. DPRD adalah DPRD Maros sebagai penyelenggara pemerintahan, yang menyusun Perda bersama Bupati.

2. Materi yang Diatur

1. Kelembagaan pengelolaan Sumberdaya air Pertanian;
2. Syarat Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan SDA Pertanian
3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
4. Hak dan Kewajiban Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian
5. Hak dan Kewajiban Masyarakat
6. Keanggotaan Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian.
7. Syarat Keanggotaan
8. Mekanisme Pemilihan Anggota Pengelola Sumberdaya Air Pertanian
9. Dukungan Pemerintah Terhadap Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian
10. Mekanisme Pemanfaatan dan Pendistribusian Air Pertanian Oleh Lembaga Pengelola Sumberdaya Air Pertanian.
11. Mekanisme Penyelesaian Konflik Pemanfaatan dan Pendistribusian Sumberdaya Air Pertanian
12. Koordinasi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat Oleh Lembaga Pengelola Sumberdaya Air Pertanian.
13. Iuran Pemanfaatan Sumberdaya Air Pertanian
14. Pembiayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian.
15. Sanksi
16. Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian
17. Kewajiban dan Larangan
18. Partisipasi Masyarakat
19. Ketentuan Peralihan
20. Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Bertolak dari paparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penyebab tidak optimalnya pengelolaan dan Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian di Kabupaten Maros yaitu:
 - a. Ketersediaan sumber daya air dan lahan pertanian potensial semakin terbatas dan dari tahun ketahun semakin menurun. Sementara kebutuhan akan air untuk berbagai kepentingan terus meningkat, menyebabkan permintaan terhadap air semakin kompetitif.
 - b. Konflik sosial ekonomi masyarakat (petani) dapat memicu konflik baik antar sektor ekonomi maupun antar pengguna dalam suatu sektor pertanian, termasuk konflik kebutuhan air.
 - b. Proses Masa Tanam merupakan suatu fenomena yang sering menyebabkan terjadinya konflik sosial antar petani akibat kebutuhan air, sehingga menimbulkan persoalan sosial ditengah-tengah masyarakat.
 - c. Konflik sosial yang terjadi akibat pendistribusian air yang belum merata diterima oleh petani pada saat musim tanam.
 - d. Adanya peningkatan intensitas tanam yang ada di Kabupaten Maros dari tanam 2 kali setahun menjadi tanam 3 kali setahun (IP 300), khususnya pada wilayah lahan sawah irigasi sehingga kebutuhan air semakin meningkat
 - e. Tugas, fungsi dan Peran dari kelembagaan pengelola air pertanian belum begitu optimal, baik dari sisi regulasi maupun dalam hal kewenangan pengaturan air pertanian tersebut
 - f. SDM pengelola yang masih rendah akibat dari kurangnya pengetahuan, rendahnya pendidikan dan masih kurang memahami tugas dan kewenangan dalam mengatur pengelolaan dan pendistribusian air kepada Petani.

- g. Kelembagaan yang mengurus irigasi seperti Komisi irigasi, GP3A dan P3A masih belum optimal dalam melaksanakan tugasnya dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
 - h. Selain itu kewenangan pengaturan pendistribusian air irigasi dan air no irigasi seperti air tanah dalam, aduk danau dan lainnya belum jelas diatur, sehingga terjadilah pencurian air yang banyak dilakukan oleh oknum-oknum petani
 - i. Pengrusakan sumber-sumber air pertanian dan penyadapan air yang masih sering dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat maupun petani tanpa ada sanksi
 - j. Kelembagaan dan perangkat kebijakan yang belum berfungsi secara efektif dalam upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan air (Sistem Irigasi).
 - k. Pembiayaan terhadap lembaga pengelola sumberdaya air pertanian belum mengatur secara jelas, sehingga dukungan anggaran hampir tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah daerah (APBD)
 - l. Sanksi terhadap pelanggaran pengrusakan sumberdaya air pertanian belum diatur sehingga efek jera bagi pelaku pelanggaran masih sering terjadi berulang-ulang;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros sangat diperlukan sebagai landasan atau payung hukum dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul pada penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya air melalui kelembagaan pengelolaan sumberdaya air Pertanian menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan swasembada pangan nasional khususnya di Kabupaten Maros
3. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah adalah bahwa:
- a. Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian merupakan amanah undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang sumberdaya air dan amanah UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi bagian dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merupakan bagian integral pembangunan daerah dengan mendasarkan pada nilai-nilai sosial, budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat setempat;

- b. Pelaksanaan sistem irigasi harus dilakukan secara maksimal melalui peran Pemerintah Daerah sebagai wujud pelayanan dan perlindungan masyarakat dalam upaya peningkatan dan pembangunan ekonomi daerah,serta menjadi suatu solusi dalam mencegah dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul pada penyelenggaraannya;
 - c. Untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dalam meminimalisir dan mengatasi persoalan-persoalan hukum terkait penyelenggaraan pengelolaan air melalui kelembagaan pengelolaan sumberdaya air pertanian sekaligus menjadi landasan bagi setiap kebijakan pengelolaan air yang ada di Kabupaten Maros.
4. Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan daerah adalah terciptanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pengembangan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air pertanian yang ideal dan berjalan sesuai dengan semangat kedaerahan yang berbudaya dan religius dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi kontribusi terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas swasembada pangan nasional yang dicita-citakan.

B. Saran

1. Agar DPRD maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Maros segera membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang kelembagaan pengelolaan sumberdaya air pertanian, dimana dalam perumusan materi muatan nantinya harus menampung aspirasi masyarakat.
2. Diperlukan adanya kesadaran bersama dan komitmen dari segenap stakeholder, Pemerintah Daerah dan masyarakat sipil untuk mendukung penyelenggaraan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air pertanian secara kongkrit dan nyata dalam rangka mempercepat upaya peningkatan swasembada pangan nasional yang menjadi bagian dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan Daerah kabupaten Maros yang Kreatif, Religius dan berdaya Saing.(KEREN).

DAFTAR PUSTAKA

- Acmadi, M. (2013). Irigasi di Indonesia. Media Press: Yogyakarta
- Amrah Muslimin (2006)**, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Gadjah Mada University, Yogyakarta. .
- Ateng Syafrudin (2001)**, Titik Berat Otonomi Daerah Pada 21layah Kabupaten/Kota dan Perkembangannya. CV,. Mujahid, Bandung.
- Bagir Manan (2002)**, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.
- Bagir Manan** dalam **Supardan Modoeng (2001)**, *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, PT.
- Balai Irigasi. (2009)**. Laporan Akhir Penelitian Jaringan Irigasi Non Padi (JINP). Bekasi.
- Balai Irigasi. 2011**. Laporan Akhir Pengkajian efisiensi penggunaan air irigasi air tanah (irigasi mikro). Bekasi.
- Direktorat Irigasi, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum (2008)**. Jaringan Irigasi Air Tanah. Jakarta
- Direktorat Jendral Pengairan Departemen Pekerjaan Umum. (2006)**. Standar Perencanaan Irigasi. Kriteria Perencanaan Bagian Jaringan Irigasi KP-01 s/d KP-07. Jakarta.
- Doorenbos J, WO Pruitt. 2007**. Guidelinis for Predicting Crop Water Requirement. Book 24. FAO. Rome. 144 p.
- Deptan, (2004)**, Peran serta Kelompoktani dalam pembangunan irigasi. Jakarta,.
- Haris, Syamsudin (2001)**, Paradigma Baru Otonomi Daerah. P2PLIPI, Jakarta:
- Hestu Cipto Handoyo (2008)**, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain*
- Hernawan B. (2003)**. Analisis Perhitungan Harga Air Irigasi di Daerah Irigasi Kedungdowo Kramat Kabupaten Batang. Master Theses Civil Engineering. Institus Teknologi Surabaya. Surabaya.
- Indarto. (2011)**. Pengembangan Plug-In Map Windows untuk Perhitungan Kebutuhan Air Irigasi (PoKAI) [Skripsi]. Jember: Fakultas Teknil Sipil. Universitas Jember. Hal 34-39
- Maria Farida Indrati Soeprapto (2007)**, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. **Pemerintahan Daerah.**
Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2019. **Sumberdaya Air.** Kementerian
Hukum dan HAM, Jakarta.